



PUTUSAN

Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

JANNATAN MALAKA BIN SUHARNO, NIK 3578141006920001, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 10 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, sebagai Pemohon;

Lawan

DYAS AYUNI FITRIANA PRIYADI BINTI SUGENG RIYADI, NIK , tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 20 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Karangbinangun, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 November 2022, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/01/XI/2022, tanggal 01 November 2022;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Jejaka, dan status Termohon adalah Perawan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Jalan Doktor Wahidin Sudiro Husodo No. 97, Kelurahan Kebomas Kota, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik selama 7 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LAMONGAN selama 8 bulan,;
4. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (Bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon seringkali jarang pulang kerumah sedangkan Termohon seringkali tidur di tempat kerja Termohon, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon membantah Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Ferbuari tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, sehingga berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Lamongan bernama H. Kasno, S.Ag.;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 17 Juli 2024 yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun kedua belah pihak telah sepakat tentang :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, semua dalil permohonan Pemohon adalah benar adanya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon saat mediasi benar telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon tidak kebaratan diceraikan oleh Pemohon karena rumah tangga antara Pemoho dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik demikian juga Termohon menyatakan tidak mengajukan duplik:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 241/01/XI/2022 tanggal 01 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK KTP : 3578141006920001, tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Teman Dekat Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, sekarang mereka ada pertengkar disebakan Termohon seringkali jarang pulang kerumah sedangkan Termohon seringkali tidur di tempat kerja Termohon, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon membantah Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkar tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tandes, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Bapak Kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang mereka tengkar dikarenakan Termohon seringkali jarang pulang kerumah sedangkan Termohon seringkali tidur di tempat kerja Termohon, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon membantah Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama H. Kasno, S.Ag., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon seringkali jarang pulang kerumah sedangkan Termohon seringkali tidur di tempat kerja Termohon, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon membantah Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan benar terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon seringkali jarang pulang kerumah sedangkan Termohon seringkali tidur di tempat kerja Termohon, apabila Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Termohon, Termohon membantah Pemohon, sehingga keduanya berpisah selama 6 bulan

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon sanggup memberi nafkah kepada Termohon berupa:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, S.H., dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Roihan, S.H.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses Rp 100.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 735.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Penyumpahan	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 955.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1353/Pdt.G/2024/PA.Lmg